BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JEJARING SOSIAL DI MEDIA INTERNET

A. Jejaring Sosial Di Media Internet

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang dibentuk dari simpulan-simpulan (yang umumnya adalah individu / organisasi) yang di ikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, temah, keturunan, dll.

Lewat jejaring sosial mineral kita bisa bertemu secara maya tentunya dengan banyak sekali orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Baik orang yang sudah kita kenal sebelumnya maupun orang yang baru kita kenal sebelumnya. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang kita kenal sebagai selebritis mempunyai akun di salah satu jejaring sosial internet. Layanan jejaring sosial yang populer di Indonesia dan memiliki jumlah pengguna yang lumayan banyak antara lain, *friendster, my space, facebook* dan *multiply.*

Internet itu sendiri memiliki pengertian sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara kenegara lain diseluruh dunia, yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari yang bersifat statis sampai yang bersifat dinamis dan interaktif. Pada awalnya, internet merupakan

jaringan komputer yang di bentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). Mereka mendemon strasika Hardware dan Software komputer yang berbasis UNIX, serta dapat melakukan komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat di pindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi akal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*).[14]

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak basi perilaku para pengguna internet. Di lihat dari pengertian internet itu sendiri merupakan alat sebagi hasil penemuan teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini internet dapat menyatukan media audio, visual, telekomunikasi bahkan dapat menkonversikan media-media tersebut.

Sesuai dengan namanya WWW, yaitu *World Wide Web*, maka jaringan internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk ke wilayah juridiksi negara lain. Meskipun demikian, internet juga diperlukan peraturan tentang perilaku, baik perilaku para penyedia akses, penyedia content, maupun pengguna an pengunjung. Bagi penyedia

[14] http://id.wikipedia.org.sejarah internet, diakses pada hari senin, tanggal 9 November 2009 pukul 13.00

akses, penyedia content salah satu peraturan perilaku yang harus dipatuhi adalah perilaku yang menyangkut etika bisnis, sedangkan bagi pengguna dan pengunjung, terutama pengguna dan pengunjung media interaktif diperlukan peraturan tentang pemakaian bahasa dan sapaan-sapaan.[15]

Setiap ada kemajuan di bidang apapuntermasuk kemajuan di bidangteknologi, selalu membawa dampak. Dampak yang ditimbulkannya pun ada yang menuju kearah positif dan negatif. Internet adalah media komunikasi, jadi bukan sekedar kecanggihan fiturnya yang diperlukan. Lebih dari itu, kekuatan strategi komunikasi yang menjadi dasar utamanya.

B. Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial di Media Internet

Perkataan feit dalam bahasa Belanda berarti sebagai dari suatu kenyataan / *een gedeeite van de werkeliykheid*, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang tidak tepat, karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi yang bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.[16]

Pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit, maka timbullah pendapat tentang maksud strafbaar feit tersebut.

---

[15]Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, VII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 15.
[16]P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hlm.181

Para ahli yang memberikan pendapat mengenai strafbaar feit diantaranya *Hazewinkei – Suringa*. Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar* feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan pompe menyatakn bahwa strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi terprliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pompe juga mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis apabila melihat kitab undang-undang hukum pidana, terdapat strafbaar feiten, yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari strafbaar feiten tersebut yang memiliki sifat-sifat umumj sebagi suatu strafbaar feit yakni bersifat wederrechtelijk, aan schuld te wijten dan strafbaar atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat dihukum.[17]

Pengertian strafbaar feit atau tindak pidana dapat di sebut ebagai pandangan yang luas terhadap strafbaar feit atau tindak pidana karena dalam pengertian tersebut mencakup pula pertanggung jawaban pidana.

[17]Ibid, hlm. 182

Agar mudah menentukan manakah yang merupakan suatu tindak pidana dan makna yang bukan, maka diperlukan unsur-unsur tindak pidana.

Sifat-sifat di atas perlu dimiliki setiap strafbaar feit, karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, yang dalam penampuannya merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Perbedaan antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya bersifat semu, karena yang terpenting basi teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukumkecuali apabila tindakannya itu benar-benar bersifat melanggar hukumdan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk schuld, yakni yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif tidak mengenal adanya suatu schuld tanpa adanya suatu wederrechtelijkheld. Untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup apabila hanya terdapat suatu strafbaar feit malainkan hurus adajuga suatu strafbaar person atau seseorang yang dapat di hukum, dalam hal ini orang tersebut tidak dapat di hukum apabila strafbaar feit yang telah dilakukan tidak bersifat *wederrechtelijkheld* dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.[18]

Simons merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan

[18]Ibid, hlm. 183

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons menyatakan beberapa alasan bahwa strafbaar feit itu harus dirumuskan seperti di atas adalah[19] :

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan / kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan / kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling.*

Menurut Simons, sifatnya melawan hukum di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan dari undang-undang, yang pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Pada beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*.

[19]Ibid, hlm. 187

Apabila sesuatu tindakan yang telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, yang mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum maka jelaslah bahwa sifat wederrechtelijk dari tindakannya itu telah di tiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenaia adanya suatu *strafbaar feit*.

Menurut Simons dalam beberapa rumusan delik dapat kita lihat persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah suatu tindakan itu dilakukan orang, yang mana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum. Timbulnya keadaan-keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut *Biykomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* yang bukan merupakan unsur yang bukan sebenarnya dari suatu delik. Istilah *Biykomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* harus dibedakan dengan *Biykomende Voorwaarden Voor Vervolgbaarheld* agar seorang pelaku dapat dituntut.[20]

Perkataan *biykomend* di atas mempunyai berbagai pengertian antara lain sebagai *naasi de hoofdzaak stand*. Perkataan *Biykomende Voorwaarden* itu dapat kita terjemahkan dengan perkataan syarat-syarat tambahan atau dengan perkataan syarat-syarat penyeria. Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah :[21]

[20]Ibid, hlm. 188
[21]Ibid, hlm. 187

1. Di penuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik.
2. Dapat di pertanggung jawabkannya pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja dan
4. Pelaku tersebut dapat di hukum, sedang syarat-syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi, setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

Dengan demikian maka perkataan *Biykomende Voorwaarden Van Strafbaarheld* di atas dapat diterjemahkan dengan perkataan syarat-syarat penyeria untuk membuat seseorang pelaku menjadi dapat dihukum. Syarat-syarat penyeria yang mana timbulnya keadaan-keadaan tersebut justru bersifatmenentukan apakah seseorang pelaku dapat di hukum atau tidak. Apabila keadaan-keadaan yang di syaratkan itu kemudian ternyata tidak timbul, maka pelakunya tidaklah dapat di hukum.

Delik adalah bahasa lain dalam kepustakaan Indonesia untuk menyebut apa yang di sebut strafbaar feit. Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping perbuatan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya keadaan tertentu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan

keadaan diluar pelaku. Secara umum tindak pidana yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur. Yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah [22] :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(dolus* atau *culpa);*
2. Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sementara itu yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari perilaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan itu adalah [23] :

---

[22]Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Bina Aksara, Bandung, 1987, hlm.58.
[23]Ibid, hlm.59

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid;*
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana;
3. Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berbicara tentang pencemaran nama baik, berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi [24]:

1. Terhadap pribadi perorangan;
2. Terhadap kelompok atau golongan;
3. Terhadap suatu agama ;
4. Terhadap orang yang sudah meninggal;
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.

[24]Ibid, hlm. 190

2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

R. Soesilo[25] menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

1. Menista secara lisan *(smaad);*
2. Manista dengan surat / tertulis *(smaadschrift);*
3. Memfitnah *(laster);*
4. Penghinaan ringan *(eenvoudige belediging);*
5. Mengadu secara memfitnah *(lasterlijke aanklacht);*
6. Tuduhan secara memfitnah *(lasterlijke verdachtmaking);*

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita / dinista / dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh

[25]Ibid, hlm. 191

seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista / menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP).

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar / pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.

Menurut Muladi, bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi ke publik. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah[26].

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan / individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

1. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak perlu lagi oleh mahkamah konstitusi;
2. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)

[26]www.hukumonline.com, *Ancaman Pencernaan Nama Baik Mengintai*, Diakses pada hari Senin 16 Maret 2009, Pukul 13.00 WIB.

3. Penghinaan terhadap segolongan penduduk / kelompok / organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
4. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP);
5. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Pasal 27 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;

   Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

   Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
3. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannnya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

   Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, *(electronic mail),* telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahnya sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal unsur objektif dan unsur subjektifdimana unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana, pendapat Lamintang[27]. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubunganya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan pada tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan unsur objektif, meliputi :

a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
c. Unsur melawan hukum;

[27]P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm 142

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;

e. Unsur yang memberatkan pidana;

f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, yang meliputi[28] :

1. Kesengajaan *(dolus);*
2. Kealpaan *(culpa);*
3. Niat *(voornemen);*
4. Maksud *(oogmer).*

Moljatno[29] mempunyai pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni :

Unsur – unsur formal :

- Perbuatan manusia
- Perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum
- Larangan serta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
- Larangan tersebut dilanggar oleh manusia.

Unsur-unsur material :

- Perbuatan tersebut harus bersifat malawan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Simons[30] memakai pengertian *straafbaarfei* tersebut adalah sebagai berikut :

[28]Ibid
[29]Moeljatno.OP.Cit, hlm.48
[30]Sofyan Sastrawidjaja, Ibid hlm. 56

a. Kelakuan atau perbuatan manusia;
b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana;
c. Perbuatan tersebut melawan hukum;
d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan;
e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut kitab Undang-undang hukum pidana adalah[31] :

Unsur Formal :

- Perbuatan sesuatu
- Perbuatan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan
- Perbuatan tersebut oleh peratutan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- Perbuatan tersebut oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

Unsur Material :

- Peraturan tersebut harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan sehingga meskipun perbuatan tersebut memenuhi perumusan undang-undang tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum / bertentangan denganhukum, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.